

## PENCALONAN PEMILIHAN

2020

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 169/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 137/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Perubahan Atas Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 137/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima**

**adalah:** UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 , Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor 137/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2019, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bima Nomor : 947 /PP.01.2-BA/5206/KPU-Kab/XII/2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini menetapkan tentang : Perubahan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I dan Lampiran II; panduan dalam proses pelaksanaan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Desember 2019.
  - Lampiran I 45 Halaman.
  - Lampiran II 122 Halaman